



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN TERHADAP
PRODUKSI, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa Minuman Beralkohol dapat menimbulkan dampak negatif, baik terhadap individu, keluarga maupun lingkungan sosial serta dapat menjadi pemicu munculnya berbagai gangguan kesehatan, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, sehingga perlu adanya pengendalian, pengawasan, dan penertiban;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Bupati dapat menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol telah dibatalkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1186/IV/TAHUN 2016 sehingga perlu ditinjau dan diatur kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban terhadap Produksi, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145*);
12. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190*);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (*Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Nomor 80*);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (*Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 86*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (*Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 102*);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (*Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103*).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN TERHADAP PRODUKSI,
PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
9. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah pejabat PPNS Kabupaten Luwu Timur yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

10. Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah Tim yang dibentuk Bupati untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol.
11. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah aparat perangkat daerah yang melaksanakan penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
12. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
13. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
14. Minuman Beralkohol campuran atau racikan adalah Minuman Beralkohol yang dibuat dan dicampur dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol (C_2H_5OH) dan/atau metil alkohol (CH_3OH) atau bahan berbahaya lainnya.
15. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol.
17. Penertiban adalah kegiatan menindak orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
18. Peredaran Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut peredaran adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, subdistributor, pengecer dan penjualan langsung untuk diminum di tempat.
19. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
20. Penjualan Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
21. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
22. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah surat keterangan untuk pengecer Minuman Beralkohol golongan A.

23. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah surat keterangan untuk penjual langsung Minuman Beralkohol golongan A.
24. Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
25. Distributor adalah pihak yang menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen dengan melakukan pembelian, penyimpanan dan pemasaran kepada konsumen.
26. Sub Distributor adalah Perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh Distributor Utama atau Grosir yang bertindak atas namanya sendiri untuk melakukan kegiatan penjualan barang dalam partai besar sampai pada Pengecer.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian, pengawasan dan penertiban Minuman Beralkohol berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. kepastian hukum;
- c. keberlanjutan;
- d. keterpaduan; dan
- e. partisipatif.

Pasal 3

Pengendalian, pengawasan dan penertiban Minuman Beralkohol bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari minuman yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia;
- b. menjaga kualitas sumber daya manusia;
- c. mencegah peningkatan jumlah kriminalitas;
- d. mencegah peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas;
- e. menciptakan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- f. memberikan kepastian hukum kepada aparat untuk menindak pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol.

BAB III RUANG LINGKUP DAN PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengendalian, pengawasan, dan penertiban terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang terdiri dari:

- a. Minuman Beralkohol produksi dalam negeri atau asal impor;

- b. Minuman Beralkohol tradisional; dan
- c. Minuman Beralkohol campuran atau racikan.

Pasal 5

- (1) Minuman Beralkohol produksi dalam negeri atau asal impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. Minuman Beralkohol golongan A merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Minuman Beralkohol golongan B merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 6

Minuman Beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, hanya dapat diproduksi dan/atau dijual untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Pasal 7

Minuman Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, ditetapkan sebagai barang yang dilarang.

BAB IV

PEREDARAN DAN PENJUALAN

MINUMAN BERALKOHOL PRODUKSI DALAM NEGERI ATAU ASAL IMPOR

Bagian Kesatu

Label dan Standar Mutu

Pasal 8

- (1) Pada setiap kemasan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang akan diedarkan dan/atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahasa indonesia paling rendah memuat keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. kadar etil alkohol;

- c. daftar bahan yang digunakan;
- d. berat bersih atau isi bersih;
- e. *nama dan alamat pihak yang memproduksi/mengimpor*;
- f. tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa;
- g. nomor registrasi dan nomor kode produksi;
- h. pencantuman tulisan "Minuman Beralkohol";
- i. pencantuman peringatan "Di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun *dan wanita hamil dilarang minum*"; dan
- j. peringatan dampak negatif apabila mengonsumsi Minuman Beralkohol.

Pasal 9

Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi:

- a. standar mutu produksi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
- b. standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh ketua lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

Bagian Kedua Peredaran dan Penjualan

Paragraf 1 Peredaran

Pasal 10

- (1) Peredaran Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Distributor; dan
 - b. Sub Distributor.
- (2) Distributor dan Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penjualan

Pasal 11

Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan oleh:

- a. Pengecer; dan
- b. Penjual Langsung.

Pasal 12

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran oleh Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a hanya dapat dijual pada:
 - a. toko bebas bea; dan

- b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di *supermarket* dan *hypermarket*.

Pasal 13

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat oleh Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b hanya dapat dijual di:
 - a. hotel, restoran, bar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berdekatan dengan tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit dengan radius 2 (dua) kilometer.
- (3) Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang jualan lainnya.

Pasal 14

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada *petugas/pramuniaga*.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memiliki SIUP-MB dari Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari:
 - a. SIUP-MB Pengecer; dan
 - b. SIUP-MB Penjual Langsung.
- (2) SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
- (3) SIUP-MB pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada *minimarket* dan/atau toko pengecer lainnya.

Pasal 17

SIUP-MB berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha.

Pasal 18

Permohonan SIUP-MB hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli:

- a. fotocopy akta pendirian perusahaan;
- b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;
- c. fotocopy perizinan teknis dari instansi yang berwenang;
- d. fotocopy Surat Izin Tempat Usaha;
- e. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan;
- f. fotocopy Nomor Induk Wajib Pajak;
- g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab Perusahaan;
- h. pas foto Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 berwarna 2 (dua) lembar; dan
- i. fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk upacara adat istiadat atau upacara keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan lokasi dan waktu tertentu untuk melakukan produksi dan/atau penjualan Minuman Beralkohol tradisional di suatu wilayah.
- (2) Selain lokasi dan waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan penjualan minuman beralkohol tradisional.

Pasal 22

- (1) Bupati menerbitkan izin pemanfaatan minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan penerbitan izin pemanfaatan minuman beralkohol tradisional kepada camat di wilayah kerja masing-masing.

- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat rekomendasi dari Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penerbitan izin pemanfaatan minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI LARANGAN

Pasal 23

Setiap orang dilarang memproduksi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a di wilayah Daerah.

Pasal 24

Setiap orang dilarang memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, di wilayah Daerah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 25

Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan; dan
- b. tempat ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan.

Pasal 26

Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, memperjualbelikan, dan/atau mengkonsumsi Minuman Beralkohol tradisional selain untuk kepentingan adat istiadat atau upacara keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 27

Setiap orang dilarang memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi Minuman Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c di wilayah daerah.

Pasal 28

Penjual Langsung dan Pengecer dilarang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol mulai dari produksi, peredaran, penjualan, dan konsumsi Minuman Beralkohol.

- (2) Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah terdiri dari unsur:
 - a. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian;
 - b. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan;
 - c. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan;
 - e. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal dan perizinan;
 - f. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata;
 - g. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan; dan
 - h. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Minuman Beralkohol, baik dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan laporan kepada instansi berwenang dalam hal terjadi pelanggaran terhadap larangan dan/atau kewajiban dalam peraturan daerah ini.
- (3) Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi pelanggaran terhadap peraturan daerah ini, aparat pemerintah ditingkat kecamatan, desa,/kelurahan, dapat berperan aktif untuk melakukan pengendalian dan pengawasan diwilayahnya masing-masing.

BAB IX

PENERTIBAN DAN PEMUSNAHAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 31

- (1) Bupati berwenang melakukan penertiban melalui upaya penutupan dan/atau pembongkaran tempat atas usul Tim Terpadu.
- (2) Penutupan dan/atau pembongkaran tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. memproduksi;
 - b. mengadakan;
 - c. menimbun;
 - d. menyimpan;
 - e. mengaplos;
 - f. menjual; dan
 - g. mengkonsumsi minuman beralkohol.
- (3) Selain penutupan dan/atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Minuman Beralkohol wajib dilakukan penyitaan dan/atau pengamanan.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Polisi Pamong Praja.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan penertiban ditemukan adanya bukti awal telah terjadi tindak pidana, penyidikan segera dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Minuman Beralkohol hasil penertiban wajib disita dan/atau dimusnahkan.
- (2) Tata cara penyitaan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemusnahan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ditempat terbuka dan diketahui umum serta dituangkan dalam berita acara paling rendah memuat:
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. ketentuan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan;
 - c. keterangan mengenai pemilik; dan
 - d. tanda tangan dan identitas pelaksana dan pejabat yang menyaksikan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban dan pemusnahan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan/atau Pasal 28 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembekuan dan/atau pencabutan izin;
 - f. denda administratif;
 - g. penutupan atau penyegelan kegiatan/usaha; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah setelah ditetapkan sebagai pelanggar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam peraturan daerah ini sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
 - d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
 - e. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;

- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
 - i. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polisi Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan/atau Pasal 28 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 23 Agustus 2017

BUPATI LUWU TIMUR,



MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 23 Agustus 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



AMIR KAPENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2017 NOMOR : 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.Hk.HAM.4.129.17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
TERHADAP PRODUKSI, PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Pemenuhan keseluruhan hak asasi manusia termasuk hak asasi untuk memperoleh hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal serta lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kewajiban Negara dan tanggung jawab Pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Minuman Beralkohol secara klinis mengganggu kesehatan sebab menimbulkan gangguan mental organik, merusak syaraf dan daya ingat, odema otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastritis, paranoid, dan jika di minum terus menerus dalam jangka panjang akan memicu munculnya penyakit kronis.

Minuman Beralkohol secara psikologis dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu. Gangguan daya ingat biasanya merupakan ciri awal gangguan kejiwaan, seperti demensia, alzheimer, perubahan kepribadian (skizoprenia), serta gangguan mental kejiwaan lainnya. Dampak klinis dan psikologis ini selain berdampak pada kondisi jasmani dan psikis yang sakit dan membutuhkan biaya perawatanyang tinggi secara ekonomi juga berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Minuman beralkohol selain bertentangan dengan norma agama dan jiwa bangsa Indonesia yang religius, juga telah terbukti menelan korban jiwa yang jumlahnya tidak sedikit.

Selain dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan dan psikologis, Minuman Beralkohol dianggap menjadi factor pemicu tingginya angka kriminalitas di beberapa daerah, dimana menurut data 58% (lima puluh delapan persen) kasus yang terjadi akibat kondisi mabuk atau pengaruh Minuman Beralkohol. Kondisi ini sering menyulut perkelahian/tawuran, mengganggu ketertiban umum, hilangnya rasa aman, dan rusaknya tatanan sosial dalam masyarakat.

Dampak negatif yang diakibatkan Minuman Beralkohol begitu kompleks, namun faktanya Minuman Beralkohol masih banyak diproduksi, diimpor, dan diperjualbelikan secara bebas, sehingga membahayakan kehidupan manusia. Sementara penegakan hukum terhadap masalah yang diakibatkan Minuman Beralkohol masih lemah.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol telah mengatur pengaturan Minuman Beralkohol mulai dari produksi, peredaran dan penjualan, namun beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut ternyata tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini berakibat Peraturan Daerah tersebut tidak dapat dilaksanakan dan harus segera dicabut dan diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas perlindungan adalah bahwa pengaturan mengenai Minuman Beralkohol harus dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa pengaturan Minuman Beralkohol dapat menjamin kepastian hukum dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah bahwa pengaturan Minuman Beralkohol dilakukan secara terus menerus untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai dampak negatif Minuman Beralkohol sekaligus menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan pengaturan Minuman Beralkohol dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam melaporkan setiap penyalahgunaan Minuman Beralkohol.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 109

